



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 146 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan data statistik sektoral di Kabupaten Tabalong yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data merupakan salah satu indikator capaian kinerja yang dilakukan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk memperoleh data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan pengelolaan data;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pengumpulan Data Statistik Sektoral yang menjadi kewenangannya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan; dan
- c. melakukan pengimputan Data Statistik Sektoral kedalam Portal Data Daerah yaitu Aplikasi Basis Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong (BATIK) dengan Alamat <https://batik.tabalongkab.go.id>.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat Pengelola Data Statistik Sektoral dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:




- a. bertanggung jawab terhadap pengelola teknis Portal Data Batik;
- b. memberikan bantuan teknis kepada koordinator Perangkat Daerah dalam penggunaan Portal Data Batik; dan
- c. melakukan pemeriksaan terhadap Data Statistik Sektoral yang diinput oleh koordinator Perangkat Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Maret 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/ 146 /KUM/2026
 TANGGAL 13 Maret 2026




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK
 SEKTORAL KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	
6.	Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	
8.	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran, dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	
25.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	
27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	
28.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
29.	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	Koordinator Sekretariat Kabupaten Tabalong pada DPRD	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,





MUHAMMAD NOOR RIFANI




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 146 /KUM/2026
TANGGAL 13 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA DATA STATISTIK
SEKTORAL KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI